



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/Kep.264-DPMD/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Penentuan tanggal dan desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala desa srentak di kabupaten purwakarta tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 165);

# M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
 KESATU : Menetapkan Pelaksanaan dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purwakarta tahun 2023
- KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak 13 Desa di 8 Kecamatan.
- KETIGA : Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Desa Sempur Kecamatan Plered
  2. Desa Ciracas Kecamatan Babakancikao
  3. Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes
  4. Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur
  5. Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur
  6. Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur
  7. Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur
  8. Desa Linggarsari Kecamatan Plered
  9. Desa Liunggunung Kecamatan Plered
  10. Desa Cikadu Kecamatan Cibatu
  11. Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong
  12. Desa Sukajadi Kecamatan Pondoksalam
  13. Desa Cianting Kecamatan Sukatani
- KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tahun 2023 segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
 pada tanggal 31 Mei 2023



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 141.1/Kep.264-PPMD/2023  
TANGGAL : 31 Mei 2023  
TENTANG ; PENETAPAN PELAKSANAAN DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	JENIS KEGIATAN	JUM HARI	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
A TAHAPAN PERSIAPAN					
1.	Persiapan BPD, Pembentukan Panitia Pemilihan dan sosialisasi	10 hari	7 Juni 2023 s.d 16 Juni 2023	Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Rapat Musyawarah BPD tentang Persiapan pelaksanaan Pilkades dan rencana pembentukan Panitia pemilihan.  menerbitkan SK tentang Pembentukan Panitia Pilkades dengan susunan panitia sesuai dengan Kebutuhan.	BPD
2.	Perencanaan biaya pemilihan	30 hari	17 Juni 2023  s.d 16 Juli 2023	Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu <b>30 (tiga puluh) hari</b> setelah terbentuknya panitia pemilihan	PPS
3.	Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati	30 Hari	17 Juli 2023 s.d 17 Agustus 2023	Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu <b>30 (tiga puluh) Hari</b> sejak diajukan oleh panitia.	Bupati
B	TAHAPAN PENJARINGAN/PENDAFTARAN				

4.	Pengumuman waktu dan Persyaratan pendaptaran	9 hari	18 Agustus 2023 s.d 26 Agustus 2023	Panitia mengumumkan kepada publik tanggal Pendaftaran dan Penutupan Pendaftaran  Menerima Berkas Calon Kepala Desa	PPS
<b>PENELITIAN BERKAS, KALIRIFIKASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA</b>					
5.	Penelitian Kelengkapan Berkas Administarsi Bakal Calon	8 hari	27 Agustus 2023 s.d 3 September 2023	Tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	PPS
6.	Klarifikasi Kelengkapan Berkas Administarsi Bakal Calon	5 hari	4 September 2023 s.d 8 September 2023	Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.  Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.	PPS
7.	Penetapan dan Pengumuman	2 hari	9 September 2023 s.d 10 September 2023	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon.	PPS
8.	Mengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada)	1 hari	11 September 2023	pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada) dan disampaikan langsung kepada Bakal Calon Kepala Desa	PPS
9.	Pelaksanaan seleksi	3 hari	12 September 2023	Seleksi tambahan dilaksanakan jika ada dan hanya Calon Kepala Desa yang lebih dari 5	Tim Seleksi,



	tambahan dan pengumuman/pemberitahuan hasil seleksi tambahan serta pemberitahuan ujian tambahan (jika ada)		s.d 14 September 2023	orang Bakal Calon Kepala Desa. Pelaksanaan dilaksanakan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Pihak Independen/Terkait. Hasil seleksi akan di berikan oleh Pihak Independen kepada Panitia pemilihan dan diteruskan kepada para Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi. Pengumuman Hasil Seleksi serta penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan.	BPD dan PPS
10.	Penetapan calon yang berhak dipilih dan pengumuman hasil penetapan	1 hari	15 September 2023	penetapan Bakal Calon yang lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa. Publikasi kepada masyarakat sesuai dengan Juknis Pilkades serta tata tertib	BPD dan PPS
<b>C. PERPANJANGAN TAHAPAN PENJARINGAN</b>					
<b>PENELITIAN BERKAS, KALIRIFIKASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA</b>					
11.	Penelitian Kelengkapan Berkas Administarsi Bakal Calon	8 hari	16 September 2023 s.d 23 September 2023	Tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	PPS
12.	Klarifikasi Kelengkapan Berkas Administarsi Bakal Calon	5 hari	24 September 2023 s.d 28 September 2023	Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi	PPS


				yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.	
13.	Penetapan dan Pengumuman	2 hari	29 September 2023 s.d 30 September 2023	Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon.	PPS
14.	Pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada)	1 hari	1 Oktober 2023	pengumuman/pemberitahuan perlunya diadakan seleksi tambahan (jika ada) dan disampaikan langsung kepada Bakal Calon Kepala Desa	PPS
15.	Pelaksanaan seleksi dan pengumuman/pemberitahuan hasil seleksi tambahan serta pemberitahuan ujian tambahan (jika ada)	3 hari	2 Oktober 2023 s.d 4 Oktober 2023	Seleksi tambahan dilaksanakan jika ada dan hanya Calon Kepala Desa yang lebih dari 3 orang Bakal Calon Kepala Desa. Pelaksanaan dilaksanakan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Pihak Independen/Terkait. Hasil seleksi akan di berikan oleh Pihak Terkait atau Pihak Independen Calon Kepala Desa dan di dan Panitia Pemilihan Desa. Pengumuman Hasil Seleksi serta penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.	Tim Seleksi, BPD dan PPS
16.	Penetapan calon yang dipilih dan hasil pengumuman penetapan	1 hari	5 Oktober 2023	penetapan Bakal Calon lolos seleksi di tetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa. Publikasi kepada masyarakat sesuai dengan Juknis Pilkades serta tata tertib	BPD dan Panitia Pemilihan Desa



17.	Persiapan Pencetakan Surat Suara dan Kelengkapan lainnya	29 hari	16 September 2023  s.d 15 Oktober 2023	Persiapan pencetakan Surat Suara dan Kelengkapannya berdasarkan jumlah DPT sesuai dengan ketentuan	PPS
<b>D KAMPANYE DAN HARI TENANG</b>					
18.	Kampanye	3 hari	16 Oktober 2023  s.d 18 Oktober 2023	Kampanye calon yang berhak dipilih berdasarkan Juknis Pilkades dan tata tertib Pilkades.  Koordinasi dengan pihak pihak terkait	PPS
19.	Masa tenang	3 hari	19 Oktober 2023  s.d 21 Oktober 2023	Penertiban semua atribut kampanye Pembuatan TPS Pendistribusian kelengkapan di TPS Koordinasi tentang Pengamanan serta pengawasan penyediaan Prokes di setiap TPS	PPS dan KPPS Pemerintah Desa dan BPD
<b>E. TAHAPAN HARI ‘H’ / PENCOBLOSAN</b>					
20.	Hari ‘H” pencoblosan	1 hari	22 Oktober 2023	Pelaksanaan hari “H” pelaksanaan di setiap TPS	PPS dan KPPS
<b>F. TAHAPAN PELAPORAN DAN PELANTIKAN</b>					
21.	Laporan Panitia kepada BPD	7 Hari	23 Oktober 2023  s.d 29 Oktober 2023	laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;	PPS



22.	Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat	7 hari	1 November 2023 s.d 7 November 2023	laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;	BPD
23.	Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa	20 hari	8 November 2023 s.d 27 November 2023	Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan	Bupati
24.	Penerbitan Keputusan Bupati	8 hari	28 November 2023 s.d 6 Desember 2023	Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Bupati
25.	Pelantikan Kepala Desa terpilih	1 hari	7 Desember 2023	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Bupati

 ANNE RATNA MUSTIKA, BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA